



PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2014/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini dikuasakan kepada Dhani Perwira, S.H. M.Hum dan Abd. Aziz Saleh, S.H. Advkat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dhani Perwira & Partsners beralamat di Jalan Borong Raya Ruko Primagriya Nomor 1 Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 26 Februari 2014 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 113/SK/II/2014/PA Mks. tanggal 3 Maret 2014, selanjutnya disebut **penggugat** ;

M e l a w a n

TERGUGAT. umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Makassar, sebagai **tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan penggugat dan tergugat ;

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 3 Maret 2014, di bawah Register Perkara Nomor 350/Pdt.G/2014/PA Mks, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat adalah istri sah tergugat menikah pada tanggal 11 Desember 2010 atau bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1432 H.

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 350/Pdt.G/2014/PA Mks.



dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 68/68/I/2011) ;

2. Bahwa, sesudah akad nikah tergugat dengan disaksikan oleh pejabat Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah diucapkan, kemudian mengucapkan sighat ta'lik talak sebagai berikut :

Sesudah akad nikah, saya TERGUGAT berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai suami dan akan saya pergauli istri saya bernama PENGGUGAT dengan baik (mu'asyarah bil ama'ruf) menurut ajaran agama Islam, selanjutnya saya membaca sighat ta'lik talak atas istri saya sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya : (1) Meninggalkan istri saya tersebut 2 (dua) tahun berturut-turut; (2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya; (3) atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu; (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saya itu tidak ridlo dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya .

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadl itu kemudian menyerahkannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial ;

3. Bahwa, sesudah akad nikah antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan memilih tinggal di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sajidah Raihana Rumi, lahir 7 September 2011 ;
4. Bahwa, selama berumah tangga antara penggugat dengan tergugat belum memperoleh harta bersama (gono-gini) ;
5. Bahwa, pada bulan Mei 2011 atau hanya sekitar 6 (enam) bulan setelah menikah, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah karena sikap tergugat yang tidak mencerminkan sebagai seorang suami yang



baik sebagaimana janji yang telah tergugat ucapkan pada saat pembacaan sighat ta'lik talak dihadapan para saksi dan undangan ;

6. Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus 2011 hanya karena persoalan kesalahfahaman saja tergugat pergi dari rumah meninggalkan penggugat meskipun kemudian tergugat kembali lagi ke rumah orang tua penggugat, namun sejak itu tergugat talah tidak lagi memperdulikan kehidupan penggugat dan anaknya ;
7. Bahwa, sejak menikah dengan tergugat, atau selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, penggugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat, padahal penggugat punya penghasilan dari pekerjaannya ;
8. Bahwa, dengan demikian tergugat benar-benar telah melanggar perjanjian ta'lik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah ayat (2) dan ayat (4) sebagaimana tersebut diatas ;
9. Bahwa, penggugat telah berusaha mempertahankan ketuhan rumah tangga, baik meminta bantuan kepada orang tua maupun melalui keluarga besar, namun tidak berhasil, oleh karena itu penggugat sekarang mengajukan gugatan perceraian ini agar penggugat diceraikan dari tergugat ;
10. Bahwa, untuk gugatan ini penggugat sanggup membuktikan dalil gugatan penggugat dengan mengajukan alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Atas dasar dan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat memohon agar Pengadilan Agama Makassar berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan penggugat serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tergugat / suami telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah ayat (2) dan (4) ;
3. Menceraikan penggugat (PENGGUGAT) dari tergugat (TERGUGAT.) dengan talak satu khul'i dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Menentukan besarnya biaya perkara ini dan pembebanannya sesuai dengan ketentuan hukum berlaku ;

Subsider :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 350/Pdt.G/2014/PA Mks.



Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di muka sidang, dan oleh majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat dan mengarahkan keduanya untuk menempuh mediasi melalui mediator hakim yang ditunjuk, namun berdasarkan laporan mediator Drs. Muh. Arief. Musi, S.H. tertanggal 2 April 2014 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa, atas dalil-dalil penggugat tersebut, tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah upaya perdamaian melalui mediator meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/68/I/2011, tanggal 3 Januari 2011 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bermaterai cukup serta distempel pos, dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.) ;

2. Saksi-saksi :

Saksi satu yang bernama **SAKSI I**, umur 52 tahun memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan tergugat adalah anak manantu saksi ;
- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 11 Desember 2010 di Makassar, dan saksi hadir pada acara pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut ;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
- Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama dengan rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK ;



- Bahwa, kini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak memperdulikan mas'alah kehidupan rumah tangganya dengan membiarkan tanpa memperdulikan penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;
- Bahwa, saksi selalu memberikan nasehat kepada penggugat untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Saksi kedua yang bernama **SAKSI II**, umur 34 tahun memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemanakan saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat ;
- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 11 Desember 2010 di Makassar, dan saksi hadir pada acara pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut ;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
- Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama dengan rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK ;
- Bahwa, kini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak memperdulikan mas'alah kehidupan rumah tangganya dengan membiarkan tanpa memperdulikan penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;
- Bahwa, saksi selaku keluarga telah memberikan nasehat kepada penggugat untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa penggugat tetap pada dalilnya gugatannya serta memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang



termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan dan oleh majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat dan mengarahkan pula untuk menempu mediasi sebagai upaya damai antara penggugat dengan termohon, namun sesuai dengan laporan mediator Drs. Muh. Arief Musi, S.H. tertanggal 2 April 2014 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur hukum di pengadilan ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Desember 2010 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, namun kebahagiaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena tergugat telah menggar janjinya sebagaimana tersebut dalam sighat ta'lik talak yang dicapakan oleh tergugat sesat setelah akad nikah dilaksanakan, yaitu tergugat tidak memperdulikan penggugat dan selama kurang lebih tiga tahun tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan kecuali pada persidangan tanggal 2 April 2014 meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yaitu ceri gugat dengan alasan pelanggaran sighat ta'lik talak, sehingga penggugat harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi kutipan akta nikah (bukti P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 350/Pdt.G/2014/PA Mks.



adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah yang menikah di Makassar pada tanggal 11 Desember 2010 dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa dari bukti P. tersebut diperoleh pula data bahwa sesaat setelah akad nikah ternyata tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 11 Desember 2010 dan sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan ta'lik talak ;

Menimbang, bahwa selain itu dari kedua orang saksi penggugat tersebut diperoleh pula keterangan bahwa antara penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun kini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sejak bulan Agustus 2011 tergugat tidak memperhatikan lagi penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, bahkan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menumukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 11 Desember 2010 di Makassar dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat talik talak ;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, keutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak bulan Agustus 2011 tergugat tidak memperdulikan lagi penggugat bahkan tidak pernah memberikan nafkah kepada ;
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, yaitu tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama sebagai suami istri;
- Bahwa, penggugat dengan tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan, begitu pula upaya perdamaian telah dilakukan oleh majelis hakim dan



mediator, namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, dan sejak bulan Agustus 2011 tergugat sudah tidak memperdulikan lagi penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak memperdulikan lagi penggugat bahkan tidak memberikan nafkah kepada penggugat sejak bulan Agustus 2011 maka mejelis hakim berkesimpulan bahwa tergugat telah terbukti bahwa tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat lebih dari tiga bulan lamanya dan tidak memperdulikan penggugat selama lebih dari enam bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan perkara ini dengan alasan pelanggaran ta'lik talak, maka hal tersebut penggugat menunjukkan ketidakrelaannya atas sikap tergugat yang melanggar sighat ta'lik talaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun ta'lik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta'lik talak sudah diperjanjikan maka hal tersebut mengikat bagi yang memperjanjikannya dan tidak dapat dicabut kembali, sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa tergugat telah terbukti melanggar sighat ta'lik talak point 2 dan point 4 yang telah diucapkan oleh tergugat sesaat setelah akad nikah ;

Menimbang, bahwa dengan sikap tergugat tersebut menyebabkan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi, hal mana telah menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 350/Pdt.G/2014/PA Mks.



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penggugat didepan persidangan telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana sighat ta'lik talak yang telah diperjanjikan oleh tergugat sebagai uang pengganti tergugat, maka pengadilan mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tempat tinggal tergugat serta tempat pernikahan penggugat dengan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam datar yang disediakan untuk itu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menyatakan jatuh talak satu khul'i tergugat **TERGUGAT.** terhadap penggugat **PENGUGAT**, dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)



- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 201 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 Hijeriah oleh kami Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nurjaya, M.H. dan Drs. Kamaruddin masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag. M.H. sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat .

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H. M.H.

Drs. Kamaruddin

Panitera Pengganti

Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag. M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah :Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 350/Pdt.G/2014/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11